

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DALAM TREN PENYIARAN DIGITAL
DI INDONESIA**

**Debora Sanur Lindawaty
Ahmad Budiman
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias
Sidiq Budi Sejati
Shanti Dwi Kartika
Harris Yonatan Parmahan Sibuea**



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM TREN PENYIARAN DIGITAL DI INDONESIA

Penulis:

Debora Sanur Lindawaty, Ahmad Budiman
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, Sidiq Budi Sejati,
Shanti Dwi Kartika, Harris Yonatan Parmahan Sibuea,

Penyunting:

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

ISBN: 978-623-167-163-9

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan,
Kab. Banyumas Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Telp (0281) 7771388

Penerbitan Buku ini Atas Kerja sama
Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jendral
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270 Telp (021)5715
349 fax (021)5715 423 / 5715 925, Website : www.dpr.go.id

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

PENGANTAR PENYUNTING

Penyiaran digital adalah fenomena yang membawa perubahan besar dalam dunia penyiaran. Penyiaran digital menawarkan peluang dan tantangan bagi lembaga penyiaran, regulator, dan masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan penyiaran digital. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan dan masalah dalam proses migrasi dari penyiaran analog ke digital.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyiaran digital adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi isi siaran yang diproduksi dan disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI harus mampu menjaga demokratisasi penyiaran, melindungi kepentingan publik, dan meningkatkan kualitas konten siaran di era digital. Untuk itu, KPI perlu diperkuat dalam berbagai aspek, seperti kewenangan, kapasitas, koordinasi, kerja sama, sumber daya, regulasi, data, hak siar, teknologi, dan birokrasi. KPI juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, media baru, dan regulasi terkait dengan penyiaran digital dan multiplatform.

Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian yang difokuskan pada kebutuhan penguatan KPI sebagai otoritas pengawasan konten siaran digital di Indonesia. Buku ini membahas beberapa aspek masalah yang menarik dan penting untuk memperkuat peran dan fungsi KPI dalam mengawasi penyiaran digital. Buku ini memberikan kontribusi, masukan, dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik dengan penyiaran digital di Indonesia. Buku ini juga mengajak partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan mengawasi penyiaran digital.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya untuk buku ini. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

Penyunting

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUNTING	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PROLOG.....	vii
BAGIAN PERTAMA	
POLITIK NEGARA DALAM PENGUATAN KEWENANGAN KPI	
<i>Oleh: Debora Sanur Lindawaty (Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)</i>	1
I. Pendahuluan.....	1
II. Kewenangan KPI Dalam Pengawasan Konten Digital.....	3
III. Dinamika Politik Negara terhadap Kewenangan KPI.....	6
IV. Penutup.....	13
Daftar Pustaka.....	16
BAGIAN KEDUA	
PENGUATAN KEWENANGAN KPI DI ERA PENYIARAN DIGITAL	
<i>Oleh: Ahmad Budiman (Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan)</i>	17
I. Pendahuluan.....	17
II. Semangat Regulator Penyiaran	18
III. Dinamika Kewenangan	21
IV. Arah Pengaturan Penguatan KPI.....	24
V. Penutup.....	30
Daftar Pustaka.....	31
BAGIAN KETIGA	
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTARA KPI DI PUSAT DAN DI DAERAH	
<i>Oleh: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias (Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)</i>	33
I. Pendahuluan.....	33
II. Konsep Organisasi dan Kelembagaan.....	35
III. Kelembagaan KPI Pusat dan KPID.....	39
IV. Hubungan KPI Pusat dan KPID.....	42
V. Penutup.....	48
Daftar Pustaka.....	49

BAGIAN KEEMPAT

PENGUATAN SISTEM PENDUKUNG KPI

<i>Oleh: Sidiq Budi Sejati (Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)</i>	51
I. Pendahuluan.....	51
II. Melihat Beban Kerja KPI	52
III. Penguatan Sekretariat sebagai Organisasi Pendukung KPI.....	58
IV. Penutup	63
Daftar Pustaka	66

BAGIAN KELIMA

INTEGRASI DATA PENYIARAN DAN PERAN KPI

<i>Oleh: Shanti Dwi Kartika (Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat)</i>	68
I. Pendahuluan.....	68
II. Integrasi Data dalam Digitalisasi Penyiaran di Indonesia	70
III. Praktik Integrasi Data Penyiaran di Indonesia.....	72
IV. Praktik Integrasi Data Penyiaran di Beberapa Negara	73
V. Peran KPI Mengawal Integrasi Data.....	75
VI. Penutup	77
Daftar Pustaka	80

BAGIAN KEENAM

PENGATURAN HAK SIAR LEMBAGA PENYIARAN DALAM UU PENYIARAN

<i>Oleh: Harris Yonatan Parmahan Sibuea (Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)</i>	84
I. Pendahuluan.....	84
II. Pengaturan Hak Siar Lembaga Penyiaran	87
III. Penutup	94
Daftar Pustaka	96

EPILOG.....	97
-------------	----

INDEKS.....	100
-------------	-----

BIOGRAFI PENYUNTING	103
---------------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS	104
------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur KPI	3
Gambar 1.2. Kewenangan KPI dan KPID.....	4
Gambar 2.1. Penggunaan Internet di Masyarakat	20
Gambar 2.2. Penggunaan Media Sosial.....	20
Gambar 2.3. Daily Time Spent on Media in Indonesia	21

PROLOG

Digitalisasi penyiaran adalah fenomena yang membawa perubahan besar dalam dunia penyiaran. Digitalisasi penyiaran menawarkan peluang dan tantangan bagi lembaga penyiaran, regulator, dan masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan penyiaran digital. Digitalisasi penyiaran di Indonesia ini merupakan tantangan dan dinamika yang menarik bagi pemangku kepentingan.

Penyiaran digital menggunakan sinyal digital untuk mengirimkan informasi audio, video, dan data melalui berbagai media. Penyiaran ini dilakukan dengan pola multipleksing yang memisahkan jaringan pendistribusian (*distribution network*) dan jaringan penghantar (*delivery network*) ke pengguna, serta menawarkan opsi bisnis terpisah antara operator jaringan tersebut (Shariar, 2011, p. 37). Penyiaran digital juga memiliki kualitas gambar dan suara yang lebih baik, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, dan kemampuan untuk menyediakan layanan interaktif dan *multiplatform*.

Penyiaran digital menggunakan sinyal digital yang diskrit, tidak kontinyu, tidak periodik, dan memiliki bitrate sebagai ukuran kecepatan pengiriman data. Sinyal digital adalah beberapa bit data digital yang mewakili 1 (satu) level tegangan sinyal digital data (Jusak, 2013, p. 57-58). Penyiaran digital membutuhkan manajemen integrasi data yang baik dari asal data, pengolahan data, hingga materi siaran yang disiarkan melalui kanal digital lembaga penyiaran. Penyiaran digital ini membutuhkan manajemen integrasi data yang baik dari asal data hingga materi siaran. Penyiaran digital juga berhadapan dengan pertarungan kepentingan pemilik media dalam menyajikan materi siaran yang menguntungkan. Konsep ekonomi politik media menyatakan bahwa institusi media memiliki hubungan dekat dengan sistem ekonomi dan politik. Karakter utama dari apa yang dihasilkan media dapat dinilai melalui pertukaran nilai dari muatan isi yang berbeda-beda, keadaan berada di bawah tekanan kondisi agar memperluas pasar dengan mendasarkannya pada kepentingan ekonomi dari pemilik dan pengambil keputusan (McQuail, 2002, p. 82).

Proses migrasi dari penyiaran analog ke digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Digitalisasi penyiaran di Indonesia masih perlu pemetaan serius tentang bagaimana beralih dari penyiaran analog ke digital, yang masih mayoritas digunakan saat ini (Suwandi Sumartias dalam Budiman, 2016, p. vii). Salah satu regulasi yang berdampak pada perkembangan penyiaran digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), yang menyebabkan arah pengaturan perubahan UU Penyiaran perlu mendapatkan penyesuaian. Beberapa materi terkait dengan perizinan berusaha, penanaman modal usaha, kepemilikan usaha, dan penggunaan spektrum frekuensi radio termasuk masalah digitalisasi penyiaran telah diatur dalam UU Cipta Kerja berikut turunan regulasinya.

UU Cipta Kerja menentukan batas akhir penyiaran analog menuju penyiaran digital. Penyiaran digital dilakukan oleh lembaga penyiaran dan lembaga penyiaran penyelenggara multipleksing. Penyiaran digital dapat menghemat penggunaan spektrum frekuensi penyiaran (*digital dividend*). Siaran televisi analog akan dimatikan pada November 2022 dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. Pemerintah akan memberikan alat berupa *set-top box* agar televisi lawas bisa menerima siaran digital. (Clinten, 2020).

Digitalisasi penyiaran menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sebagai pemirsa. Masyarakat dapat menikmati siaran digital dengan kualitas dan layanan yang lebih baik. Namun, masyarakat juga perlu mendapatkan perlindungan dari konten siaran yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan hukum. Masyarakat juga perlu mendapatkan akses yang mudah dan murah untuk menonton siaran digital, terutama bagi mereka yang masih menggunakan televisi analog. Selain ASO, diperlukan pengaturan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan digitalisasi penyiaran, terutama terkait dengan penyelenggaraan penyiaran digital, penguatan KPI, lembaga penyiaran, pelaksanaan siaran dan iklan. Penyiaran *multiplatform*

atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KPI perlu menyesuaikan dan menguatkan diri dalam menghadapi digitalisasi penyiaran. KPI perlu diperkuat dalam pengawasan konten siaran digital, meningkatkan kapasitas dan kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penyiaran digital, termasuk penyiaran *multiplatform*. KPI juga perlu meningkatkan koordinasi, kerja sama, partisipasi, dan edukasi masyarakat tentang perkembangan penyiaran digital. KPI juga perlu meningkatkan efektivitas kerja SDM sistem pendukung KPI, serta memperbaiki desain dan struktur organisasi sesuai dengan tuntutan era digital.

KPI sebagai Lembaga Negara yang Berwenang Mengawasi Isi Siaran

KPI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan isi siaran yang diproduksi dan disiarkan oleh lembaga penyiaran. Hal ini sesuai dengan teori kekuasaan negara dari J.J. Rousseau, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang merupakan suatu bentuk kesatuan untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi, dan milik setiap individu. Kekuasaan negara terikat oleh hukum alam, hukum Tuhan, dan hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperi*. (Asshiddiqie, 2010, p. 29-30). KPI harus mengawasi materi siaran yang ditayangkan dan yang belum ditayangkan oleh lembaga penyiaran, tanpa melakukan *filtering*. KPI juga harus menghadapi tuntutan membuat konten siaran yang kreatif dan berkualitas, sekaligus memonitor dan memberikan sanksi tegas bagi media penyiaran yang melanggar standar profesionalisme, etika, dan hukum dalam menyajikan konten siaran, misalnya saat penyajian siaran mengenai pemilu bersama KPU (Siregar, 2014, p. 151; KPI, 2017; Rianto, et.al, 2014, p. xiii; KPI, 2021).

KPI dalam Menghadapi Penyiaran Digital dan *Multiplatform*

Penyiaran digital dan *multiplatform* merupakan perkembangan penyiaran yang memungkinkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan konten melalui berbagai *platform* media. Penyiaran digital dan *multiplatform* menawarkan berbagai keuntungan bagi

lembaga penyiaran dan pemirsa televisi. Keuntungan bagi lembaga penyiaran, antara lain, dapat menjangkau audiens lebih luas dan beragam; dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, layanan, pendapatan, daya saing, dan inovasi. Keuntungan bagi pemirsa televisi antara lain adalah dapat memilih, mengakses, berpartisipasi, dan menikmati konten siaran sesuai dengan selera mereka (KPI, 2017; Rianto, et.al, 2014, p. xiv-xv). Penyiaran digital dan *multiplatform* juga menimbulkan berbagai tantangan bagi KPI sebagai regulator, antara lain:

1. KPI perlu memiliki kewenangan lebih luas untuk mengawasi konten siaran di berbagai *platform media*, termasuk konten siaran dari luar negeri;
2. KPI harus mendorong peningkatan kualitas konten siaran dan memastikan persaingan bisnis tidak mengorbankan kualitas konten; dan
3. Partisipasi dan edukasi masyarakat penting dalam pengawasan konten siaran digital dan KPI perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Peningkatan Efektivitas Kerja SDM Sistem Pendukung KPI

KPI sebagai regulator penyiaran perlu SDM sistem pendukung yang profesional dan kompeten. SDM sistem pendukung KPI terdiri dari berbagai unit yang bertugas mengawasi, dan *multiplatform*. KPI harus meningkatkan efektivitas kerja SDM sistem pendukungnya dengan cara peningkatan kapasitas, kesejahteraan, koordinasi, akuntabilitas, dan inovasi SDM.

Perbaikan Desain dan Struktur Organisasi KPI Sesuai dengan Tuntutan Era Digital

KPI harus memiliki desain dan struktur organisasi yang sesuai dengan tuntutan era digital. Desain organisasi adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Struktur organisasi adalah pola hubungan antara berbagai elemen organisasi, seperti divisi kerja, spesialisasi, hierarki, otoritas, tanggung jawab, koordinasi, komunikasi, integrasi, diferensiasi, sentralisasi, desentralisasi,

formalisasi, standarisasi, mekanisasi, organisasi (Robbins & Judge, 2017).

Perubahan UU Penyiaran untuk Memberikan Penguatan KPI sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

UU Penyiaran merupakan instrumen hukum yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia, termasuk tentang KPI sebagai lembaga negara yang mengawasi isi siaran. Namun, UU Penyiaran perlu direvisi dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan teknologi, konten, dan regulasi penyiaran, khususnya terkait dengan digitalisasi penyiaran dan *multiplatform*. Perubahan UU Penyiaran juga bertujuan untuk memberikan penguatan KPI sesuai dengan konsep hukum pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang digagas oleh Roscoe Pound dan dipengaruhi oleh teori Eugen Erlich menyatakan hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang berasal dari rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat (Laudjeng & Simarmata, 2000, p. 119). Teori hukum tersebut dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmaja yang menganggap hukum sebagai alat pembangunan atau yang dikenal dengan *law as a tool of development* (Fuadi, 2013, p. 259). Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat memiliki dua fungsi, yaitu menciptakan keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan, dan mengatur atau menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan (Kusumaatmadja, 2002, p. 84).

Penguatan KPI melalui perubahan UU Penyiaran harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Penguatan KPI dalam pengawasan konten siaran digital dan *multiplatform*, agar dapat menjaga demokratisasi penyiaran di Indonesia, sebagai ranah publik yang bebas dari campur tangan pemodal atau kekuasaan. KPI harus memastikan bahwa publik mendapatkan pelayanan informasi yang sehat dari media penyiaran, yang berarti menyajikan keberagaman isi (*diversity of content*) dan kepemilikan (*diversity of ownership*), serta menjaga independensi isi dari pengaruh politik atau ekonomi.

2. Penguatan KPI dalam kapasitas dan kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penyiaran digital dan *multiplatform*, termasuk dalam hal pemberian izin, frekuensi, tarif, standar program siaran, pedoman perilaku penyiaran, sanksi administratif, dan lain-lain. KPI harus memiliki kriteria dan mekanisme pengawasan yang jelas dan konsisten untuk setiap *platform* media penyiaran. KPI juga harus mampu mengawasi konten siaran yang bersumber dari luar negeri, yang dapat diakses oleh pemirsa televisi di Indonesia.
3. Penguatan KPI dalam koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga penyiaran, lembaga-lembaga terkait, serta masyarakat sebagai pemirsa televisi. KPI harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang perkembangan penyiaran digital dan *multiplatform*, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemirsa televisi. KPI juga harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait dengan konten siaran.
4. Penguatan KPI dalam efektivitas kerja SDM sistem pendukung KPI, meliputi anggota KPI pusat dan daerah; sekretariat jenderal KPI pusat; sekretariat daerah KPI daerah; unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan isi siaran pusat dan daerah; unit pelaksana teknis (UPT) pengujian alat dan evaluasi teknik pusat; serta unit pelaksana teknis (UPT) penelitian dan pengembangan pusat. SDM sistem pendukung KPI harus memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan kemandirian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi penyiaran digital dan *multiplatform*. SDM sistem pendukung KPI juga harus diberikan remunerasi, fasilitas, insentif, dan perlindungan yang layak dan adil. SDM sistem pendukung KPI juga harus memiliki koordinasi, komunikasi, akuntabilitas, inovasi, dan kreativitas yang baik dalam bekerja.
5. Penguatan KPI dalam desain dan struktur organisasi sesuai dengan tuntutan era digital. Desain dan struktur organisasi KPI harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, budaya organisasi KPI. Desain dan struktur organisasi KPI juga harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan sumber daya internal organisasi KPI. Desain dan struktur organisasi KPI juga harus mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, fleksibilitas,

adaptabilitas, koordinasi, komunikasi, partisipasi, motivasi, inovasi, dan kreativitas organisasi KPI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai regulator penyiaran.

Penguatan KPI juga meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan, reformasi kelembagaan, kerangka kerja sistem pendukung KPI, dan efektivitas kerja SDM sistem pendukung KPI. Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut (Milen, 2004:21), merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan organisasi yang memfokuskan pada sumber daya pengembangan hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, proses dan struktur organisasi. Dimensi yang menyangkut penguatan organisasi yaitu strategi, *kebudayaan*, gaya manajemen, struktur, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi dan infrastruktur. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural, sehingga ada budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas (Ratnasari, 2013). Kerangka kerja organisasi adalah desain organisasi, sedangkan bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja karena alur perintah atau wewenang dapat terlihat dengan jelas (Wahyudi, e.al, 2017). Efektivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan melalui tujuan yang akan dicapai dan proses pelaksanaan dengan menggunakan cara alat dan sumber daya yang ada (Siagian, 2007). Efektivitas meliputi sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana yang ditentukan untuk menghasilkan produk berkualitas pada waktu yang ditentukan. Efektivitas merupakan kondisi yang bisa menambah keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuannya. (Syamsuri, 2016, p. 1-7).

Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian yang difokuskan pada kebutuhan penguatan KPI sebagai otoritas pengawasan konten siaran digital di Indonesia. Penelitian dilakukan pada 2022, di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara

mendalam (*indepth interview*), dan kelompok diskusi terpumpun (*focus group discussion*).

Buku ini membahas beberapa aspek masalah yang menarik dan penting untuk memperkuat peran dan fungsi KPI dalam mengawasi penyiaran digital, yaitu:

1. Keberpihakan politik negara dalam memberikan penguatan KPI, yang berkaitan dengan peran dan fungsi negara dalam mengatur dan mengawasi penyiaran digital, serta perlunya revisi UU Penyiaran yang sesuai dengan konsep hukum pembaharuan masyarakat (*social engineering*).
2. Penguatan kewenangan KPI sebagai lembaga pengawasan isi siaran digital berkaitan dengan ruang lingkup, mekanisme, kriteria, dan sanksi pengawasan konten siaran digital yang dilakukan oleh KPI, baik yang bersifat linear maupun non-linear untuk optimalisasi kewenangan KPI.
3. Pemutakhiran hubungan hierarki kelembagaan antara KPI dengan KPID, yang berkaitan dengan tata kerja, sumber daya, dan pertanggungjawaban antara KPI pusat dan daerah dalam mengawasi penyiaran digital di wilayahnya masing-masing.
4. Penguatan sistem pendukung KPI, yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya informasi, sumber daya teknologi yang dibutuhkan oleh KPI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai regulator penyiaran.
5. Kewenangan KPI dalam mengawal integrasi data dalam penyelenggaraan digitalisasi penyiaran, yang berkaitan dengan pengelolaan data penyiaran, kerja sama antar lembaga terkait, dan pembelajaran dari praktik integrasi data di dalam dan di luar negeri.
6. Arah pengaturan hak siar lembaga penyiaran, yang berkaitan dengan mekanisme pemberian dan perlindungan hak siar kepada lembaga penyiaran ditinjau dari UU Penyiaran dan UU Hak Cipta.

Buku ini adalah hasil penelitian tentang kebutuhan penguatan KPI dalam penyiaran digital di Indonesia, yang membahas berbagai aspek masalah, peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Buku ini bermaksud memberikan kontribusi, masukan, dan bahan bacaan

bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik dengan penyiaran digital di Indonesia, serta mengajak partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan mengawasi penyiaran digital. Prolog ini merangkum topik-topik buku ini, tujuan dan sasaran penelitian, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini.

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DALAM TREN PENYIARAN DIGITAL
DI INDONESIA**

EPILOG

Dalam era penyiaran digital, KPI perlu diberdayakan dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi konten siaran yang disebarluaskan oleh lembaga penyiaran dan penyelenggara *platform* penyiaran digital. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dalam mendapatkan informasi berkualitas dan beragam. Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya, KPI perlu melakukan perbaikan, integrasi, dan rekonstruksi dalam sistem pendukungnya.

Pertama, peningkatan legitimasi politik dengan mendapatkan dukungan politik negara dan membangun hubungan yang baik dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk memperkuat posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan dan mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu, legitimasi politik yang kuat dapat membantu KPI pusat dan daerah dalam menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Kedua, penerapan regulasi yang responsif dan inovatif yang dapat menciptakan lingkungan penyiaran yang adil dan seimbang. Hal ini penting untuk membantu KPI Pusat dan KPID dalam menyesuaikan peraturan dengan perkembangan teknologi, media baru, dan UU Cipta Kerja serta mengakomodasi kepentingan publik dalam penyiaran digital.

Ketiga, pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung integrasi data, termasuk standar, format, dan prosedur yang jelas untuk pertukaran data antara lembaga penyiaran dan KPI. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan keamanan data penyiaran.

Keempat, pengimplementasian sistem manajemen data yang aman dan efisien untuk meningkatkan tata kelola data. Hal ini penting untuk memudahkan akses, analisis, dan penggunaan data penyiaran bagi KPI dan pemangku kepentingan lainnya.

Kelima, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data penyiaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan

sumber daya manusia KPI dalam menghadapi tantangan penyiaran digital.

Keenam, penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga statistik dan lembaga riset, untuk memperoleh data yang berkualitas dan relevan untuk pengawasan penyiaran. Hal ini penting untuk memperkaya data penyiaran dengan sumber-sumber eksternal yang dapat memberikan informasi tambahan atau verifikasi terhadap data internal KPI.

Ketujuh, peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hak siar lembaga penyiaran dengan memperkuat mekanisme pengaduan, pemantauan, dan sanksi terhadap pelanggaran hak siar. Hal ini penting untuk melindungi hak cipta lembaga penyiaran atas program yang disiarkan serta mencegah praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam industri penyiaran.

Kedelapan, peningkatan kerja sama antara lembaga penyiaran, pemilik hak cipta, KPI, dan masyarakat dalam menjaga hak siar lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten siaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak siar lembaga penyiaran.

Kesembilan, adaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data, yang dapat membantu KPI dalam mengelola data dan informasi terkait hak siar lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, pemantauan konten digital, dan peningkatan kualitas penyiaran.

Kesepuluh, reformasi birokrasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas. Hal ini penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kelebihannya serta menjaga citra positif KPI di mata publik.

Selain itu, KPI perlu berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) di Komisi I DPR RI. RUU Penyiaran merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang telah mengalami perubahan signifikan akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). RUU Penyiaran diharapkan dapat memperbaiki hubungan kelembagaan antara KPI Pusat dan KPID serta mengakomodasi kepentingan publik dalam penyiaran digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, KPI dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan digitalisasi penyiaran yang sukses dengan dukungan data yang terintegrasi. Penguatan legal formal, infrastruktur TIK, dan peran KPI dalam integrasi data menjadi kunci penting dalam proses ini. Dengan demikian, KPI dapat menjalankan tugasnya secara komprehensif dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan penyiaran yang berkualitas, beragam, dan berintegritas di Indonesia. Hal ini akan berdampak positif bagi industri penyiaran di Indonesia yang dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat serta melayani kepentingan publik dengan baik.

INDEKS

A

a tool of development, xi
a tool social engineering, xi
abuse of power, 11, 15
adaptif, 73, 75
adhocracy, 61
agency, 28
aksesitas, 4, 5
analisis data, 72, 98
analog, iii, viii, 33, 68, 84
artificial intelligence, 22, 73
ASN, 53, 62
audio library, 73
authority, 28
auxillary state institution, 39
auxiliary state's organ, 29

B

big data, 71, 72, 73, 77, 78

C

contract social, ix, 2, 28

D

das sein, 69
das sollen, 69
dekonsentrasi, 44, 60
delivery network, vii
demokratisasi, iii, xi, 18
digital, iii, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii,
xiv, 2, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 33, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 84, 97, 98, 99
digitalisasi penyiaran, viii, ix, xi,
xiv, 1, 2, 18, 21, 23, 24, 27, 29,

30, 33, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76,
77, 78, 99

disrupsi, 68
distribution network, vii
diversity of content, xi, 18, 19
diversity of ownership, xi, 18
downsizing, 61

E

ekonomi politik, vii, 2

G

good will, 8
governance, 11, 35, 98

H

hak cipta, 25, 71, 77, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 93, 94, 98
hak ekonomi, 84, 89
hak siar, iii, xiv, 84, 85, 86, 88, 89,
90, 92, 93, 94, 95, 98
hubungan kelembagaan, 35, 43, 47,
48, 99

I

independensi, xi, 11, 12, 15, 18, 47,
48
independent regulatory body, 8, 9,
10, 12
Indonesia, ii
industri penyiaran, 46, 51, 54, 68,
69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 98, 99
integrasi data, vii, xiv, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 97, 99

K

kapasitas kelembagaan, xiii, 39
kekayaan intelektual, 84
kelembagaan, xiii, xiv, 5, 12, 13, 14,
26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 61
komisioner, 4, 12, 13, 14, 15, 46, 57
konten siaran, iii, viii, ix, x, xi, xii,
xiii, xiv, 1, 2, 17, 19, 20, 22, 25,
26, 55, 56, 72, 77, 86, 97, 98
KPI Daerah, 3, 34, 41, 52, 59
KPI Pusat, iv, 3, 23, 34, 39, 41, 42,
43, 44, 46, 48, 52, 55, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 82, 95, 97, 99
KPID, iv, vi, xiv, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 21, 22, 23, 34, 39, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 56, 57,
62, 63, 64, 67, 94, 95, 97, 99

L

layanan on-demand, 73, 75
leges imperi, ix, 2, 28
lembaga penyiaran, iii, vii, viii, ix,
xii, xiv, 1, 7, 11, 13, 17, 19, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 40,
41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57,
64, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93,
94, 97, 98
living law, xi

M

main state's organ, 29
materi siaran, vii, ix, 1, 2, 19, 21, 22,
29, 64, 72
media, iii, vii, ix, x, xi, xii, 2, 6, 7, 8,
9, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26,
31, 34, 46, 47, 49, 70, 73, 74, 75,
81, 82, 84, 85, 97
middle line, 61

multiplatform, iii, vii, viii, ix, x, xi,
xii, 1, 19, 22, 23, 25, 64, 73
multipleksing, vii, viii, 1, 33
multistakeholders, 75
mutual adjustment, 61

N

news library, 73

O

operating core, 61, 62
organisasi dan tata kerja, 58
organisasi pendukung, 60

P

P3SPS, 23, 25, 26, 30, 43, 44, 54
penegakan hukum, 77, 90, 91, 92,
93
penguatan KPI, iii, viii, xi, xiii, xiv, 1,
2, 18, 26, 27, 47
Penguatan KPI, iv, xi, xii, xiii, 24, 30,
31, 94
Penyiaran, iii, iv, v, vii, viii, ix, xi,
xiv, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
57, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 70,
72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83,
84, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 98,
103, 105
platform, ix, x, xii, 19, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 68, 69, 71, 72, 73,
84, 97
politik negara, xiv, 2, 97
pusat data, 69, 71, 77, 78

R

reformasi birokrasi, 35, 47, 60, 98

regulator, iii, vii, x, xiii, xiv, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
21, 24, 27, 30, 46, 78
RRI Sprint, 73

S

SDM, ix, x, xii, xiii, 34, 35, 53, 57, 62,
63, 64, 65, 71, 76, 77, 78
Sekretariat, ii, v, 13, 16, 26, 28, 32,
43, 44, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 66,
80, 104, 106, 107, 108, 109
sistem hukum, 88, 90
sistem pendukung, ix, x, xii, xiii, xiv,
52, 64, 71, 78
sistem pendukungnya, x, 97
sistem pengawasan, 1, 19, 26, 76
sistem stasiun jaringan, 44
SMILED, 76

supporting staff, 61

T

tata kelola, 11, 12, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 78, 97
terrestrial, 24, 64, 68, 72, 74
The Professional Bureaucracy, 62
trias politica, 29

U

upsizing, 61
UU Cipta Kerja, viii, 1, 21, 33, 68,
69, 75, 82, 97, 99

W

warehouse data, 71

BIOGRAFI PENYUNTING

Ahmad Budiman. Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Penyunting menyelesaikan pendidikan sarjana komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta pada 1993 dan studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada 2004. Saat ini, bekerja sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Gol. IV/b untuk bidang politik, hukum, dan keamanan dengan konsentrasi pada komunikasi politik. Selama menjalankan jabatannya, pernah menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer, dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Selain itu, telah menulis beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Beberapa buku yang telah dibukukan, antara lain, “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran” dan “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing.” Tulisan dalam bagian dari buku diantaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”, “Strategi Komunikasi Politik pada Pilkada Secara Langsung”, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, “Demokratisasi di Pedesaan”, Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19”, Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah”. Beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, antara lain, “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran”, “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI”, Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas”, Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi di Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email a.budiman69@gmail.com.

BIOGRAFI PENULIS

Debora Sanur Lindawaty yang lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982 adalah seorang Analis Legislatif Ahli Madya Golongan IV/a di bidang politik, hukum, dan keamanan, dengan kepakaran politik dan pemerintahan Indonesia. Penulis menyelesaikan studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada 2005 dan S-2 di Magister Ilmu Politik Program Pasca-Sarjana Universitas Indonesia pada 2008. Penulis mulai bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI pada 2009 sebagai Peneliti, yang kemudian menjadi Analis Legislatif sejak April 2022. Selama bekerja, telah menulis beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Beberapa tulisan yang telah dibukukan di antaranya “Konflik di Desa dan Penyelesaiannya” dalam buku bunga rampai “Demokratisasi Desa” (2019); “Pelayanan Publik oleh Pemerintahan Desa: antara Konsep dan Realita” dalam buku bunga rampai “Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia” (2020); “Peran Bawaslu dalam Pemilu dan Pilkada” dalam buku bunga rampai “Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Dalam Era Pandemi Covid-19” (2021); “Konflik Dalam Organisasi Masyarakat” dalam buku bunga rampai “Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara” (2022). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email debora.sanur@dpr.go.id.

Ahmad Budiman lahir di Jakarta, 22 April 1969, menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta pada 1993, dan melanjutkan studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada 2004. Saat ini, bekerja sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Gol. IV/b untuk bidang politik, hukum, dan keamanan dengan konsentrasi pada komunikasi politik sejak April 2022. Selama menjalankan tugas dan jabatannya, pernah menjadi tim asistensi untuk pembahasan RUU tentang Keterbukaan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara, RUU Intelijen Negara, RUU Penyiaran, RUU Hukum Disiplin Militer, dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia. Selain itu, telah menulis beberapa buku dan

artikel yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Beberapa buku yang telah dibukukan, antara lain, “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik”, “Aspirasi Masyarakat dan Respons DPR RI”, “Kesiapan Lembaga Penyiaran dalam Penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran” dan “Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multiplexing.” Tulisan dalam bagian dari buku di antaranya “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan”, “Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI”, “Tata Kelola Keterbukaan Informasi di Era Pemerintahan Elektronik”, dan “Urgensi Sistem Keamanan Telekomunikasi Bagi Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi Pemerintah Daerah”, “Strategi Komunikasi Politik pada Pilkada Secara Langsung”, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, “Demokratisasi di Pedesaan”, Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19”, Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah”. Beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, antara lain, “Pola Komunikasi Pembangunan Pada Daerah Pemekaran”, “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI”, Optimalisasi Peran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas”, Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi di Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email a.budiman69@gmail.com.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias adalah seorang Analis Legislatif Ahli Muda Golongan III/d di bidang politik, hukum, dan keamanan, dengan kepakaran administrasi publik, yang lahir di Jakarta, 18 April 1986. Penulis menyelesaikan studi S-1 Ilmu Pemerintahan STPMD (APMD) Yogyakarta pada 2007 dan S-2 Magister Administrasi Publik Program Pasca-Sarjana Universitas Gadjah Mada pada 2009. Saat ini, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2009 sebagai Peneliti dan kemudian menjadi Analis Legislatif pada April 2022. Selama bekerja, telah menulis beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Beberapa tulisan yang telah dibukukan di antaranya “Tenaga Honoror dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Era 4.0” dalam buku bunga rampai “Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0” (2019); “Implementasi Pelayanan Publik di Daerah: Mal Pelayanan Publik dan Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten

Banyuwangi” dalam buku bunga rampai “Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia” (2020); “Kebijakan Manajemen PPPK: Penghapusan Status Tenaga Honorer” dalam buku bunga rampai “Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo”(2021). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email dewi.sendhikasari@dpr.go.id.

Sidiq Budi Sejati adalah seorang Analis Legislatif Ahli Pertama Golongan III/b di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan kepakaran administrasi publik, yang lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Penulis ini menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Industri Universitas Jayabaya pada tahun 2011 dan S2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Sebelum menjadi Analis Legislatif, pernah bekerja di salah satu BUMD bidang pelayanan air bersih dan air minum di Provinsi DKI Jakarta sejak 2008. Saat ini, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2019 sebagai peneliti dan kemudian menjadi Analis Legislatif pada April 2022. Penulis pernah menulis beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan berupa buku, antara lain, “Penguatan Kompetensi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)” bagian buku dari “Evaluasi Pemilu Serentak 2019” (2019), “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu Menjelang Pilkada Serentak 2020” bagian buku dari “Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi: Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya” (2020), “Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia” bagian buku dari “Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo” (2021), “Implementasi Kebijakan Satu Data di Daerah” bagian buku dari “Kebijakan Satu Data Indonesia” (2022). Penulis dapat dihubungi melalui alamat email sidiq.sejati@dpr.go.id.

Shanti Dwi Kartika adalah seorang Analis Legislatif bidang kesejahteraan rakyat dengan kepakaran hukum tata negara, yang lahir di Yogyakarta, 20 Mei 1981. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Janabadra pada 2003 dan

S2 Magister Kenotariatan di Universitas Gadjah Mada pada 2009. Saat ini, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2009, mulai sebagai staf pengkajian pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi yang kemudian menjadi Peneliti pada Pusat Penelitian sejak 2013 sampai dengan April 2022, dan sekarang sebagai Analis Legislatif. Selam bekerja, telah melakukan beberapa penelitian serta menulis beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan keahliannya. Beberapa judul penelitian yang telah dilakukan, antara lain, Desain Kelembagaan dalam Pembangunan Kepariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara (2018); Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2019); Pengaturan Pendidikan Tinggi di Era Disrupsi Digital (2019); Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana (2020); dan Evaluasi Strategi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (2020). Beberapa karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain, Otonomi Desa Pasca Berlaku Undang-Undang Desa bagian buku bunga rampai berjudul Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi (2018) dan Kelembagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagian buku bunga rampai berjudul Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2020), serta buku yang ditulis bersama peneliti lainnya berjudul Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia (2019), Sekolah Menengah Kejuruan dan Tantangan Revitalisasi (2020), dan Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana (2021). Beberapa artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, antara lain, Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum dimuat di Jurnal Negara Hukum (2014); *Regulatory Problems of Disaster Management in Indonesia* dimuat di Jurnal Dinamika Hukum (2017); Penulis dapat dihubungi melalui alamat email shanti.dk@gmail.com.

Harris Yonatan Parmahan Sibuea lahir di Jakarta, 11 September 1984 serta telah menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Trisakti, Jakarta pada 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada 2009. Saat ini, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak 2009, mulai sebagai Peneliti sampai dengan April 2022 dan kemudian menjadi Analis

Legislatif di bidang politik, hukum, dan keamanan, dengan kepakaran ilmu hukum. Pengalaman penelitian dan analisis yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim "*Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*" (2013); Penelitian Tim "*Permasyarakatan*" (2013); Penelitian Tim "*Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan*" (2014); Penelitian Tim "*Politik Hukum Pembaruan Agraria (Studi terhadap TAP MPR No. IX/MPR/2001)*" (2015); Penelitian Tim "*Implementasi Pengaturan Profesi Hakim*" (2016); Penelitian Tim "*Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*" (2017); Penelitian Individu "*Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata*" (2018); Penelitian Tim "*Urgensi Pengaturan Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Undang-Undang*" (2022). Selain itu publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: "*Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*", dalam Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2, November 2011; "*Tinjauan Yuridis Atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah*", dalam Jurnal Negara Hukum Vol. 4, No. 1, Juni 2013; "*Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*" dalam Jurnal Negara Hukum Vol. 7 No. 1, Juni 2016; "*Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata*", dalam Jurnal Negara Hukum, Vol 10. No. 2, November 2019.